



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR: 227 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA CIBATU KECAMATAN CISAAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cibatuh Nomor 003/PP.05.1-BA/3202292008/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cibatuh Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA CIBATU KECAMATAN CISAAT KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Cibatuh Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA CIBATU

Ttd.

YUSEP FIRMANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 227 Tahun 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
CIBATU KECAMATAN CISAAT KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA CIBATU KECAMATAN CISAAT KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	TUTI SURYATI	PEREMPUAN	TPS 001	KP. CIBATU RT 1
2	RIZAL PAHLEVI	LAKI-LAKI	TPS 002	KP. CIBATU RT 2
3	DIAN AURETTA GIRIYANA	LAKI-LAKI	TPS 003	KP. CIBATU RT 3
4	FAHAD ICHSAN	LAKI-LAKI	TPS 004	KP. CIBATU RT 4
5	WAWAT RAHMAWATI	PEREMPUAN	TPS 005	KP. CIBATU RT 5
6	JULIA RAHMAH	PEREMPUAN	TPS 006	KP. CIBATU RT 6
7	SYAMSUL HADI	LAKI-LAKI	TPS 007	KP. CIBATU RT 7
8	RATNA SUMIATI	PEREMPUAN	TPS 008	KP. CIBATU RT 8
9	ADI RIADI	LAKI-LAKI	TPS 009	KP. CIBATU RT 9
10	USMAN SUPRIATNA	LAKI-LAKI	TPS 010	KP. CIBATU RT 10
11	FAHMI ADIWIJAYA	LAKI-LAKI	TPS 011	KP. CIBATU RT 11
12	ELIS SUSILAWATI	PEREMPUAN	TPS 012	KP. CIBATU RT 12
13	RIDO SAKTIAN	LAKI-LAKI	TPS 013	KP. CIBATU RT 13
14	SILFA NURAUlia	PEREMPUAN	TPS 014	KP. CIBATU RT 14
15	YORI AMALIA PUTRI	PEREMPUAN	TPS 015	KP. CIBATU RT 15
16	YANI MALIA	PEREMPUAN	TPS 016	KP. CIBATU RT 16
17	NIA SUMIATI	PEREMPUAN	TPS 017	KP. BABAKAN CIBATU RT 17
18	KULSUM WIDIAWATI	PEREMPUAN	TPS 018	KP. BABAKAN CIBATU RT 17 18
19	HENI ROHAENI	PEREMPUAN	TPS 019	KP. CIBATU RT 19
20	MIA YUSMIATI	PEREMPUAN	TPS 020	KP. CIBATU RT 19
21	YATI SUMIATI	PEREMPUAN	TPS 021	KP. CIBATU RT 20
22	IRMA SURYANI	PEREMPUAN	TPS 022	KP. JALAN CAGAK RT 21
23	NENGNA M	PEREMPUAN	TPS 023	KP. CIBATU RT 22
24	TUTI ARYANTINI	PEREMPUAN	TPS 024	KP. CIBOLANG RT 24
25	FAIQ RIDHA GUMILAR	LAKI-LAKI	TPS 025	KP. CIBOLANG RT 25

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
26	MUHAMMAD REHAN	LAKI-LAKI	TPS 026	KP. CIBOLANG RT 26
27	METI SUMIATY	PEREMPUAN	TPS 027	KP. CIBOLANG RT 27
28	IMAS MARLINA	PEREMPUAN	TPS 028	KP. CIBOLANG RT 27
29	YUYU YUNAENSIH	PEREMPUAN	TPS 029	KP. CIBOLANG RT 28
30	INA HERLINA	PEREMPUAN	TPS 030	KP. CIBOLANG RT 29 B
31	IKEU SARTIKA	PEREMPUAN	TPS 031	KP. CIBOLANG RT 29 A
32	RANI HARYATI, S.Pd.I	PEREMPUAN	TPS 032	KP. CIBOLANG RT 30
33	PIPIT FITRIYAH	PEREMPUAN	TPS 033	KP. CIBOLANG RT 31
34	ENA ROSTIKA	PEREMPUAN	TPS 034	KP. CIBOLANG RT 32
35	WANDA SAFITRI	PEREMPUAN	TPS 035	KP. CIBOLANG RT 33
36	YAYAN NURBAYANTI	PEREMPUAN	TPS 036	KP. CIBOLANG RT 34
37	PUTRI NABILA SUCI ADHESTY	PEREMPUAN	TPS 037	KP. CIBOLANG RT 35
38	EUIS SANTI DARMA YANTI	PEREMPUAN	TPS 038	KP. CIBOLANG RT 36

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA CIBATU

Ttd.

YUSEP FIRMANSYAH